



Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Desa Sesela

Maulana Ibrahim ^{*1}, Anggara Kusuma ¹, Ma'rifatullah ¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: maulanayamaulana@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

June 6, 2025

Manuscript revised:

June 26, 2025

Accepted for publication:

July 22, 2025

Keywords

Customary Law;

Land Disputes;

Conflict Resolution;

Sesela Village;

Local Wisdom;

Abstract

Sesela Village is one of the areas that still upholds local wisdom values and customary legal institutions in the community's social life. Land disputes in this region are generally resolved through customary mechanisms before resorting to the formal state legal system. This study employs a qualitative approach using a case study method, through in-depth interviews, observation, and documentation involving customary leaders, village officials, and community members involved in the dispute resolution process. The findings indicate that customary law plays a significant role as a means of resolving agrarian conflicts in a preventive and solution-oriented manner. The presence of customary figures, such as traditional elders and religious leaders, functions as trusted mediators for the disputing parties. The customary land dispute resolution mechanism emphasizes not only aspects of positive law but also upholds values of deliberation, peace, and social balance. However, there are challenges in harmonizing customary law with national law, particularly regarding the formal legal recognition of customary settlements. This study recommends strengthening the synergy between village governments, customary institutions, and state legal bodies to create a fair and sustainable land dispute resolution system.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Ibrahim, M., Kusuma, A., & Ma'rifatullah, M. (2025). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Desa Sesela. *Legal Note*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.21>

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang cukup kompleks dan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan legalitas hak atas tanah, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, sejarah kepemilikan, dan relasi sosial masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, keberadaan hukum negara tidak serta-merta mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas dan adil. Hal ini mendorong masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat tradisinya, untuk menggunakan pranata hukum adat sebagai alternatif penyelesaian yang dianggap lebih kontekstual dan diterima secara sosial (Fauzi, 2016).

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat, dan mencerminkan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, serta keadilan komunal. Dalam banyak kasus, hukum adat bahkan lebih

efektif dalam merespon kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan hukum negara yang bersifat prosedural dan hierarkis (Soetandyo, 2014). Oleh karena itu, peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa tanah, menjadi sangat signifikan.

Desa Sesela, yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu contoh komunitas yang masih menjunjung tinggi norma dan pranata hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat ini, penyelesaian sengketa tanah tidak selalu diarahkan pada jalur litigasi formal melalui lembaga peradilan negara, melainkan lebih dulu menempuh mediasi melalui lembaga adat yang dipercaya masyarakat. Mekanisme ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk didengar, dan berakhir dengan keputusan yang diterima secara sukarela tanpa paksaan (Marzuki, 2017).

Tokoh-tokoh adat seperti pemangku adat, tokoh agama, dan kepala dusun memiliki peran penting sebagai mediator atau penengah dalam konflik. Mereka tidak hanya memahami struktur sosial masyarakat lokal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang diakui oleh semua pihak. Dengan pendekatan yang partisipatif dan dialogis, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur adat cenderung menghindari eskalasi konflik dan mempertahankan harmoni sosial (Sirait, 2009). Ini menjadi nilai tambah yang tidak selalu ditemukan dalam mekanisme penyelesaian hukum formal.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat dilema antara kekuatan hukum adat dan kepastian hukum formal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengakuan yuridis terhadap keputusan yang dihasilkan melalui lembaga adat. Ketika konflik tanah melibatkan pihak luar atau memerlukan pengakuan formal untuk keperluan administrasi seperti sertifikat tanah, keputusan adat seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional (Bedner & Van Rooij, 2011). Akibatnya, penyelesaian konflik yang telah dianggap selesai oleh masyarakat adat dapat kembali menjadi sengketa jika dibawa ke ranah hukum negara.

Lebih jauh, transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi di desa juga turut memengaruhi keberlangsungan hukum adat. Modernisasi, urbanisasi, serta meningkatnya nilai ekonomi atas tanah mendorong perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, terhadap keberadaan dan relevansi hukum adat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dan penataan ruang juga belum sepenuhnya mempertimbangkan integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional (Arizona, 2013). Hal ini berpotensi menggerus otoritas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa secara mandiri.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara lembaga hukum negara, pemerintah desa, dan institusi adat dalam merumuskan mekanisme penyelesaian konflik yang responsif terhadap realitas lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan adat dan pengakuan yuridis terhadap proses mediasi adat harus menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang inklusif dan berbasis masyarakat (Safitri, 2010). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki peluang besar untuk mendorong revitalisasi pranata hukum adat sebagai instrumen lokal dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sesela, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan dan peluang pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model resolusi konflik agraria yang lebih adaptif dan kontekstual, sekaligus memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum plural Indonesia (Hooker, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sesela. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang kompleks, melibatkan nilai-nilai kultural, relasi sosial, serta proses musyawarah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Studi kasus digunakan untuk menelusuri secara rinci konteks lokal Desa Sesela, yang dikenal memiliki tradisi hukum adat yang masih aktif dijalankan oleh masyarakat dan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik agraria.

Lokasi penelitian dilakukan secara terfokus di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki struktur adat yang masih kuat, serta sering menjadi tempat terjadinya penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme non-formal berbasis musyawarah. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami interaksi sosial, dinamika musyawarah adat, serta nilai-nilai yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip desa, berita acara penyelesaian adat, serta dokumen hukum informal yang berkaitan dengan kasus tanah.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, sementara penyajian data digunakan untuk menyusun temuan secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi untuk menjaga validitasnya. Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, guna membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan pendekatan pengumpulan data. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan otentik mengenai peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Sesela serta hubungannya dengan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Sesela mencerminkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme hukum adat yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial budaya mereka. Hukum adat dalam konteks ini tidak hanya dianggap sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai sistem normatif yang hidup dan terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat sebagai pemangku otoritas moral menjadi dasar utama efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigatif. Sistem ini telah terbukti menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka.

Tokoh adat di Desa Sesela memainkan peran sebagai mediator dalam konflik agraria dengan pendekatan dialogis dan partisipatif. Mereka memediasi sengketa dengan mengundang para pihak berselisih untuk duduk bersama dan menyampaikan pandangannya. Musyawarah menjadi inti dari proses penyelesaian, yang bertujuan bukan hanya untuk menetapkan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menciptakan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman (Widjaja, 2012).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri dalam kekakuan normatif, melainkan fleksibel, kontekstual, dan berbasis nilai. Prosesnya menyesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk hubungan kekerabatan, status sosial, dan sejarah kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan

pendapat Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann (2006) yang menekankan bahwa hukum adat merupakan sistem yang dinamis, dibentuk melalui praktik sosial dan bukan semata-mata aturan tertulis. Di Desa Sesela, sejarah dan tutur lisan memainkan peran besar dalam membuktikan klaim kepemilikan tanah, sering kali melampaui validitas dokumen formal.

Keuntungan utama penyelesaian sengketa berbasis hukum adat adalah efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan proses pengadilan yang mahal dan panjang, mekanisme adat lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memilih jalur adat karena lebih cepat, lebih hemat, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sebagaimana dijelaskan Sutaryono (2017), pendekatan adat dalam konflik tanah memiliki nilai praktis yang tinggi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi hukum formal yang rendah.

Meskipun demikian, sistem ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu persoalan utama adalah tidak diakuinya hasil penyelesaian adat secara legal oleh institusi negara. Dalam banyak kasus, keputusan adat tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pendaftaran sertifikat tanah atau sebagai bukti kuat di pengadilan. Hal ini mengakibatkan keputusan tersebut rentan digugat kembali atau bahkan diabaikan oleh pihak lain. Masalah ini mencerminkan ketimpangan antara legitimasi sosial dan legitimasi hukum formal (Sumardjono, 2008), yang menjadi kendala serius dalam menciptakan kepastian hukum jangka panjang.

Ketiadaan regulasi formal yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional turut memperparah persoalan ini. Pemerintah daerah sering kali belum memiliki perangkat hukum seperti Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa adat. Padahal, beberapa daerah lain telah sukses menerapkan regulasi semacam itu untuk memperkuat posisi hukum adat di mata hukum formal (Afiff & Rachman, 2019). Ketidakhadiran aturan ini di Desa Sesela menjadikan keputusan adat tetap berada di ranah informal dan kurang memiliki daya ikat legal.

Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam memberikan pengakuan terhadap sistem hukum lokal yang terbukti efektif. Negara perlu membangun jembatan hukum yang memungkinkan hasil mediasi adat memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga pertanahan atau pengadilan. Pendekatan legal pluralism menjadi relevan dalam konteks ini, yakni pengakuan bahwa dalam satu wilayah dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi (Fauzi, 2018). Dengan cara ini, mekanisme hukum adat tidak dilihat sebagai saingan, tetapi sebagai pelengkap dari sistem hukum nasional.

Lebih dari itu, keberadaan hukum adat juga memiliki makna kultural yang sangat penting bagi masyarakat Desa Sesela. Hukum adat bukan hanya sebagai perangkat menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kolektif, solidaritas sosial, dan keseimbangan hubungan antara manusia dan tanah sebagai bagian dari alam. Dalam pandangan masyarakat lokal, tanah tidak semata-mata aset ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan, warisan leluhur, dan identitas komunitas (Satria, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa peran perempuan dalam proses penyelesaian sengketa tanah secara adat di Desa Sesela masih sangat terbatas. Perempuan cenderung menjadi pihak yang tidak aktif dalam proses musyawarah, meskipun mereka kerap menjadi pihak yang terdampak akibat konflik tanah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam reformasi hukum adat, agar prinsip keadilan yang dicita-citakan benar-benar inklusif dan partisipatif. Zen (2020) menekankan pentingnya pendekatan keadilan sosial dalam rekonstruksi hukum adat, termasuk pengakuan atas hak-hak kelompok rentan.

Dengan melihat berbagai dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Desa Sesela berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan efisien. Namun, sistem ini masih

memerlukan dukungan struktural agar dapat bersinergi dengan hukum formal dan memperoleh legitimasi yang sah. Diperlukan pembaruan kebijakan dari pemerintah desa maupun pusat untuk merancang regulasi yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Kolaborasi antara tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan, berkeadilan, dan kontekstual terhadap realitas sosial lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sesela. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, hukum adat berperan sebagai instrumen sosial yang mampu meredam konflik tanpa harus mengandalkan proses hukum formal. Masyarakat mempercayai mekanisme adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan yang telah lama mengakar dalam kehidupan mereka. Mekanisme penyelesaian ini umumnya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator utama, yang tidak hanya memahami persoalan tanah secara historis, tetapi juga memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat.

Lebih jauh, penyelesaian sengketa tanah secara adat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis musyawarah dan kekeluargaan lebih diterima oleh masyarakat ketimbang pendekatan litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara damai dianggap mampu menjaga hubungan sosial antar warga, yang dalam konteks pedesaan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Penyelesaian adat tidak hanya menyelesaikan persoalan materiil, tetapi juga merestorasi harmoni sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, karena keberadaannya turut menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang lebih luas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan serius dalam mengharmoniskan hukum adat dengan sistem hukum formal negara. Salah satu isu utama adalah belum adanya pengakuan legal formal terhadap keputusan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme adat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang telah menyepakati penyelesaian secara adat, terutama dalam konteks administrasi pertanahan atau ketika sengketa bereskalasi ke tingkat lebih tinggi. Selain itu, regenerasi lembaga adat dan dokumentasi hukum adat juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan keberlanjutannya.

Dengan memperhatikan berbagai temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan institusi hukum negara. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan ruang formal bagi penyelesaian adat, misalnya dengan mengintegrasikannya ke dalam peraturan desa atau membentuk forum kolaboratif antar lembaga. Dengan adanya pengakuan dan dukungan yang memadai, hukum adat dapat menjadi solusi alternatif penyelesaian sengketa tanah yang lebih inklusif, kontekstual, dan berakar pada budaya lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga kedamaian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S., & Rachman, N. F. (2019). *Reformasi Agraria: Perjalanan dan Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Sajogyo Institute.
- Arizona, Y. (2013). *Pluralisme Hukum dan Kebijakan Agraria*. Jakarta: Epistema Institute.
- Bedner, A., & Van Rooij, B. (2011). Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Cooperation. *Leiden Journal of International Law*, 24(4), 847–863.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2006). The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders. *Journal of Legal Pluralism*, 38(53-54), 1–44.

- Fauzi, A. (2018). Legitimasi Sosial Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Hukum IUS*, 6(3), 389–400.
- Fauzi, N. (2016). *Konflik Agraria dan Hukum Adat*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Safitri, M. (2010). Recognition of Adat Community Rights in Indonesia's Agrarian Law: A Long Struggle for Justice. *Jurnal Hukum IUS*, 1(1), 45–60.
- Satria, A. (2015). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(4), 567–582.
- Sirait, M. (2009). *Indigenous Peoples and Access to Justice in Indonesia*. The Asia Foundation Report.
- Soetandyo, W. (2014). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: ELSAM.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutaryono, A. (2017). Resolusi Konflik Tanah Berbasis Adat di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 38(2), 77–90.
- Widjaja, A. W. (2012). Restorative Justice dalam Sistem Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 14–28.
- Zen, M. T. (2020). Konstruksi Hukum Adat dalam Kerangka Reforma Agraria. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 33–47.